BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut Mulyadi, (2010:5) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30), prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani *(clerical)*, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang disusun untuk mejamin adanya perlakuan yang seragam pada transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

3.1.2 Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan menurut Undang - Undang No 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan PMK No. 152/pmk./03/2009 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, Orang Pribadi dan atau bukan Orang Pribadi, atau bukan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang – undangan pajak.

Dari Definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa SPT merupakan surat yang digunakan WP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.1.3 Pengertian Laporan.

Menurut Mulyadi (2008 : 5) menuliskan, laporan adalah keluaran sistem informasi akuntansi dan berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer.

Menurut Jones (2008 : 250) yang diterjemahkan oleh Rama, berpendapat bahwa laporan adalah presentasi data yang telah terformat dan terorganisasi dengan baik.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan adalah dokumen yang terbentuk dari data yang ada pada database yangtelah terformat dan terorganisir dengan baik sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi.

3.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan.

Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

E-SPT merupakan data Surat Pemberitahuan wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat dengan aplikasi yang disediakan oleh DJP untuk memudahkan pengadministrasian dan pelaporan. SPT dimana dulu Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan cara manual namun sekarang dapat dilakukan secara komputerisasi dan menyampaikannya dengan sistem *on-line*. Terobosan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berbagai kemudahan dengan digunakannya e-spt antara lain :

1. *User friendly*, mudah dalam pengoperasian.
2. Kesalahan-kesalahan penghitungan seperti penjumlahan, pengurangan, penghitungan PTKP, penghitungan pajak terutang, akan dapat diminimalisir, sehingga resiko pembetulan SPT karena kesalahan-kesalahan tersebut dapat dihindari.
3. Mengurangi penggunaan kertas yang tentunya juga akan mengurangi biayawajib pajak, karena secara umum yang dilaporkan adalah induk SPT saja.
4. Menghemat waktu pekerjaan peng-*input*-an data-data transaksi yang dilakukan oleh staf. Akan lebih lama jika Anda meng-*input* data dengan menggunakan program *excel/word.*
5. Arsip/*file* laporan pajak akan tersimpan dalam *database.*
6. Adanya *support*/dukungan apabila ada masalah dengan e-SPT yaitu bisa dengan bertanya ke *Account Representative* (AR).

Meskipun dengan berbagai kemudahan tersebut wajib pajak yang menggunakan elektronik surat pemberitahuan (e – SPT) masih tergolong sedikit atau rendah. Untuk mengetahui permasalahan yang menghamabat wajib pajak dalam menggunakan e-SPT Pajak Penghasilan.

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Hasil dari pelaksanaan kerja praktek yang sudah dilakukan oleh penulis selama Praktek di PT. INTI (Persero) adalah sebagai berikut:

3.2.1.1 Prosedur Pelaporan SPT Menggunakan Elektronik Surat Pemberitahuan (E – SPT PPn) 1111 Pada Pt. Inti (Persero) Bandung.

Menurut surat keputusan Direksi Divisi Keuangan No. KN/2009 Prosedur Pelaporan SPT PPn di PT. INTI (Persero) adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan sehubungan dengan kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Bagian pajak dan asuransi
    a. Menerbitkan SPT PPn Masa lengkap, Surat Setoran Pajak (SSP) dan rencana pembayaran.
    b. Menerbitkan bukti pengeluaran keuangan *(voucher),* SPT Masa, SSP, dan rekap rencana pembayaran diserahkan kepada bagian pendanaan operasional untuk proses penerbitan giro.
    c. Menerima *copy* Giro atau Surat Transfer dari bagian pendanaan Operasional.
    d. Menyerahkan *copy* Giro dan Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) kepada Bank Persepsi PT. Posindo paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sebagai pembayaran pajak.
    e. Menerima SSP yang sudah ditandatangani dan cap Bank Persepsi PT. Posindo dan didistribusikan kepada:

1) Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak.
2) Lembar ke-3 untuk kantor pelayanan pajak.
3) Lembar ke-5 untuk pihak lain/WP.

f. Melaporkan SPT PPn Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ke kantor pelayanan pajak (KPP) BUMN Jakarta dengan dokumen sebagai berikut:
   1) SPT PPn Masa yang telah ditandatangan dan di cap
   2) SSP lembar ke-3
   3) CD/*soft copy*

g. Menerima bukti surat penerimaan pelaporan dari kantor pelayanan pajak (KPP BUMN) bahwa PT. INTI (Persero) telah melaporkan *e* – SPT PPn Masa dan siap diarsip.

2. Bagian Pendanaan Operasional
   a. Menerima bukti pengeluaran keuangan dan dokumen pajak asli dari bagian pajak dan asuransi.
   b. Menerbitkan giro dan menyetorkan kepada Bank Persepsi PT. Posindo, Bank memberi cap lunas pada Giro.
   c. Menyerahkan Giro pembayaran pajak dan dokumen pajak ke bagian pajak dan asuransi.

3.2.1.2 Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Prosedur Pelaporan SPT PPn dengan menggunakan *e* – SPT PPn 1111 di PT. INTI (Persero) Bandung.

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi kendala/permasalahan dalam pelaksanaan Prosedur Pelaporan SPT PPn di PT. INTI (Persero):

1. Kekeliruan pemungut pajak dalam menentukan nomor seri faktur fajak.
2. Rekon antara hasil *input* kedalam kompuer dengan SAP *(System Application and Produck)* tidak sama.
3. Kekeliruan dalam Menentukan WHT *(width holding tax)* untuk menghitung PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 dan pasal 4(2) Final dimana WHT ini merupakan kode yang berguna untuk mengelompokan jenis dari transaksi yang dilakukan.

3.2.1.3 Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam prosedur pelaporan SPT PPn dengan menggunakan *e* – SPT PPn 1111 di PT. INTI (Persero) Bandung.

Untuk mengatasi hambatan prosedur pelaporan SPT PPn di PT. INTI (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Mengganti nomor seri faktur pajak dengan nomor seri asli dan terlebih dahulu menjelaskan kepada *vendor* mengenai pengoreksian nomor seri faktur pajak.
2. Melakukan rekon atau pembetulan ke bagian logistik terkait pekerjaan *vendor* dengan melihat surat pesanan *(Purhase Order).*

3. Untuk saat ini, belum ada upaya yang bisa dilakukan secara otomatis selain menghitung manual dan memeriksa dokumen sdengan teliti sebelum di *input* karena, untuk menghitung PPh dibutuhkan *List WHT* sebagai pedoman dalam pengisian di lembar bukti potong.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Pelaporan SPT PPn dengan Menggunakan *e* – SPT PPn 1111 di PT. INTI (Persero) Bandung.

e-SPT menurut Direktur Jendral Pajak (DJP) yang dikutip dari *(www.online-pajak.com)* adalah Surat Pemberitahuan beserta lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer dan merekam data-data antara lain identitas Wajib Pajak, bukti potong, faktur pajak, dan data perpajakan lain.

2. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan masingmasing dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi e-SPT dengan berpedoman kepada format data sesuai dengan aplikasi e-SPT.

3. Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.

4. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta *file* data SPT.

Prosedur Pelaporan SPT Menggunakan e – SPT PPn dilakukan oleh Bagian Pajak dan asuransi, yang menerbitkan SPT PPn Masa lengkap, Surat Setoran Pajak (SSP) dan rencana pembayaran dan dilakukan oleh Bagian Pendanaan Oprasional, yang menerima bukti pengeluaran keuangan dan dokumen pajak asli dari bagian pajak dan asuransi.

Dalam prakteknya Prosedur Pelaporan SPT PPn di PT. INTI tentu dapat terjadi perbedaan antara teori dengan Aplikasinya. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam teori memberikan gambaran yang sempurna tentang sebuah prosedur yang berlaku diperusahaan. Dalam kenyataannya, penerapan prosedur disesuaikan dengan kondisi perusahaan, baik internal maupun eksternal dengan tidak mengabaikan standar dan peraturan yang berlaku.

3.2.2.2 Hambatan Terkait dalam Prosedur Pelaporan SPT PPn dengan menggunakan e-SPT 1111 di PT. INTI (Persero)

Hambatan terkait prosedur pelaporan SPT PPn di PT. INTI timbul dari pemungut pajak dalam menentukan nomor seri faktur pajak dan dalam menentukan golongan nomor faktur pajak sehingga harus di cek dan di *input* ulang dengan mengganti nomor faktur yang salah secara manual. Rekon antara hasil *input* data kedalam kompuer dengan SAP tidak sama.

Kekeliruan dalam menentukan WHT *(width Holding Tax)* juga sangat mempengaruhi kinerja. WHT sendiri merupakan nomor kode yang menunjukan golongan suatu jenis bidang dalam pekerjaan karena itu apabila keliru/salah dalam menentukan WHT akan sangat beresiko.

3.2.2.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan Prosedur Pelaporan SPT PPn di PT. INTI. Diantaranya Mengganti nomor seri faktur pajak dengan nomor seri asli secara manual oleh perusahaan dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada *vendor* mengenai pengoreksian nomor seri faktur pajak yang bersangkutan kemudian melakukan rekon atau pembetulan ke bagian logistik terkait pekerjaan *vendor* dengan melihat surat pesanan *(Purhase Order).* Untuk saat ini, belum ada upaya yang bisa dilakukan lebih lanjut dan spesifik selain menghitung manual dan memeriksa

dokumen dengan teliti sebelum di *input* karena, untuk menghitung PPh dibutuhkan *List WHT* sebagai pedoman dalam pengisian di lembar bukti potong.